

**EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN
PADA PT ASURANSI RAMAYANA TBK CABANG MANADO**

*EVALUATION PF INCOME TAX CALCULATION ARTICLE 21 FOR EMPLOYEES
AT PT. ASURANSI RAMAYANA INSURANCE TBK MANADO BRANCH*

Oleh:
Noliana Nababan¹
Hendrik Gamaliel²
Christian Datu³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

¹noliananababan12@gmail.com

²hendrik_gamaliel@unsrat.ac.id

³itho.cd@gmail.com

Abstrak: PT. Asuransi Ramayana Cabang Manado merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa asuransi asuransi kendaraan, asuransi properti, asuransi kesehatan, asuransi rangka kapal, asuransi pengangkutan, asuransi penjaminan, asuransi rekayasa, asuransi syariah, asuransi kecelakaan diri, di Kota Manado. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan pada PT. Asuransi Ramayana Cabang Manado, apakah telah melaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh penelitian ini, Mekanisme Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. Asuransi Ramayana Cabang Manado sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016. Namun Perusahaan tidak memperbaharui data yang baru, sehingga sebagian karyawan masih menggunakan status yang lama.

Kata kunci: Pajak penghasilan pasal 21, Undang-Undang Perpajakan.

Abstract: PT. Asuransi Ramayana Manado Branch is a company engaged in vehicle insurance, property insurance, health insurance, hull insurance, transportation insurance, underwriting insurance, engineering insurance, sharia insurance, personal accident insurance, in the city of Manado. The purpose of this study was to analyze the calculation of income tax article 21 for employees at PT. Manado Branch of Ramayana Insurance, has it been implemented in accordance with the applicable tax regulations. This study used descriptive qualitative method. The results obtained in this study, the mechanism for calculating income tax article 21 for permanent employees at PT. The Manado Branch of Ramayana Insurance complies with Law No. 36 of 2008 and Director General of Taxes Regulation No. PER-16/PJ/2016. However, the Company did not update the new data, so some employees still use the old status.

Keywords: Income tax article 21, Taxation Law.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan yang terbesar di negara kita adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerima penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik secara rutin maupun pengeluaran pembangunan. Memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesajahtaraan masyarakat (Mardiasmo, 2018: 6). Oleh karena itu, negara memiliki hak untuk memungut pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai pendorong kegiatan perekonomian. Di Indonesia sebagian besar pendapatan negara di peroleh dari sektor pajak. Perbedaan keadaan ekonomi, jabatan kerja dan sejarah suatu negara berdampak kepada pola perpajakan negara tersebut. Pajak penghasilan orang pribadi umumnya sulit dipungut dalam masyarakat yang banyak penduduknya, dikarenakan penyebaran-penyebaran penduduk yang tidak merata dan ditingkatkan penghasilan yang berbeda.

Menurut Undang-Undang N0.16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PT. Asuransi Ramayana adalah perusahaan yang beroperasi dalam produk asuransi kendaraan, asuransi properti, asuransi kesehatan, asuransi rangka kapal, asuransi pengangkutan, asuransi penjaminan, asuransi rekayasa, asuransi syariah, asuransi kecelakaan diri. Kantor pusat PT. Asuransi Ramayana ada di Jakarta. PT. Asuransi Ramayana memiliki 26 kantor cabang di Indonesia, salah satunya ada di Manado. PT. Asuransi Ramayana cabang Manado memiliki 16 karyawan tetap.

PT. Asuransi Ramayana memberikan imbalan berupa gaji, dan bonus yang disesuaikan dengan kinerja masing-masing karyawannya. Meskipun dengan jumlah karyawan tetap berjumlah 16 karyawan, dalam proses perhitungan pajak penghasilan orang pribadi memiliki masalah. Masalahnya adalah perhitungan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi dihitung secara merata oleh PT. Asuransi Ramayana.

PT. Asuransi Ramayana melakukan kesalahan perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada karyawannya. Kesalahannya adalah perhitungan PTKP untuk beberapa karyawan disamaratakan. Padahal di PT. Asuransi Ramayana setiap karyawan memiliki tingkat gaji yang berbeda sesuai dengan jabatan masing-masing. Misalnya antara kepala cabang, koordinator keuangan, dan karyawan biasa, tentunya gaji yang mereka peroleh berbeda, dan setiap karyawan juga memiliki status ada yang sudah menikah dan belum menikah. Oleh karena itu, perusahaan tidak bisa menyamaratakan PTKP untuk perhitungan PPh Pasal 21 karyawan.

Berdasarkan pada masalah-masalah yang dikemukakan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Pada PT. Asuransi Ramayana Tbk Cabang Manado”.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme perhitungan PPh pasal 21 atas karyawan di PT. Asuransi Ramayana, dan apakah mekanisme yang dijalankan itu sudah sesuai atau belum dengan peraturan Undang – Undang yang berlaku?”

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Terdiri dari 3 kegiatan dasar yaitu mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada para pengguna yang membutuhkan laporan keuangan, baik pihak internal maupun eksternal organisasi. Akuntansi merupakan suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan (Kartikahadi dkk, 2016:3).

Pajak

Menurut Soemitro menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018: 3).

Fungsi Pajak

Memiliki 2 fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. dan fungsi *regularend* (pengatur) berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Resmi, 2013:3)

Sistem Pemungutan Pajak

Ada terdapat 3 sistem pemungutan pajak, yaitu *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2018: 10)

Pajak Penghasilan

Menurut ketentuan Undang-Undang No.36 thn 2008, menetapkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak.

Pajak penghasilan pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang pajak penghasilan (Mardiasmo, 2018 :188).

Perhitungan PPh pasal 21 atas Penghasilan bagi pegawai tetap Dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016, petunjuk umum perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur bagi pegawai tetap adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur dan pembayaran sejenisnya.
- b. Untuk perusahaan yang masuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK), dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
- c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua (JHT), dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun atau kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- d. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
- e. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengkalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
- f. Selanjutnya dihitung penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan Tarif Pasal 17 Undang-Undang pajak penghasilan, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun, dikurangi dengan PTKP.
- g. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak, selanjutnya dihitung PPh pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar: Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi dengan 12; atau jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan, dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengalih.

Penelitian Terdahulu.

1. Prang (2017) dengan judul penelitian “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap dan Penetapan Akuntansi pada PT. Bank Sulutgo (Persero) Tbk. Cabang Utama”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado, belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, dimana status untuk pegawai tetap yang sudah menikah tidak dicantumkan status suami/istri bekerja. Jadi hubungan dari latar belakang yaitu sama-sama tidak mencantumkan status suami/istri

- yang sudah menikah, dan akan berdampak bagi perusahaan karena perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi pajak.
2. Kurniawati (2018) dengan judul penelitian “Analisis Perhitungan, Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas Gaji Karyawan Pada PT.Wijaya Mapan Abadi Medan”. Hasil penelitian menunjukkan sistem perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada PT.Wijaya Mapan Abadi ini belum sesuai dengan Undang – Undang perpajakan, karena dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan ternyata perusahaan masih menggunakan tarif PTKP lama. Selain itu perusahaan juga tidak memberikan denda kepada karyawan tetap yg tidak memiliki NPWP. Oleh karena itu akan berdampak pada karyawan tersebut maupun bagi negara.
 3. Puspita (2017) dengan judul “Analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 di PT.Surabaya INN Berkarya”. Hasil Penelitian menunjukkan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 di PT.Surabaya Inn Berkarya telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, karena dilihat dari perbandingan perhitungan yang dilakukan oleh PT.Surabaya Inn Berkarya dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 yang diterapkan oleh PT. Asuransi Ramayana Manado dan membandingkan dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2008

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Asuransi Ramayana Cabang Manado yang berlokasi Jl. 17 Agustus No. 60, Bumi Beringin Manado 95113. Waktu penelitian dimulai dari bulan Januari 2021 sampai selesai.

Jenis, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa hasil wawancara yang mengenai informasi umum perusahaan seperti sejarah singkat, visi-misi, struktur organisasi, tanggungjawab dan wewenang pada perusahaan. sumber data yang digunakan peneliti yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian secara langsung yaitu PT. Asuransi Ramayana, dengan mewawancarai dan pengamatan langsung pada satuan kerja mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lampiran gaji karyawan, dan lampiran struktur organisasi.

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara mewawancarai dan dokumentasi berupa sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi Asuransi Ramayana cabang Manado, tanggung jawab serta wewenang ketenagakerjaan. Dan akan digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian.

Metode dan Proses Analisis Data.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif, yaitu metode pembahasan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan, dan menerangkan pembahasan mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas Karyawan Asuransi Ramayana cabang Manado.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis data dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pertama, pengumpulan data yang dibutuhkan. Dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi langsung. Peneliti mengumpulkan data dan informasi yang jelas terkait perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan pada PT. Asuransi Ramayana cabang Manado.
2. Tahap kedua, setelah mendapatkan data dari perusahaan yang dilakukan adalah mengolah data yang dikumpulkan seperti gaji karyawan yang akan di hitung kembali oleh peneliti, setelah itu akan dihitung berapa pajak pribadi yang dikenakan kepada setiap karyawan. kemudian peneliti akan membandingkan hasil perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan yang dilakukan oleh PT.Asuransi Ramayana Cabang Manado dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

3. Tahap ketiga, yaitu tahap yang terakhir untuk peneliti menarik kesimpulan dari berbagai cara yang telah dilakukan oleh peneliti yang berhubungan dengan analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Asuransi Ramayana Cabang Manado.

HASIL PENELITIAN

Sejarah singkat Perusahaan

PT Asuransi Ramayana Tbk. adalah perusahaan asuransi kerugian yang memiliki cabang asuransi dengan prinsip Syariah. PT Asuransi Ramayana Tbk. Didirikan tanggal 6 Agustus 1956 dengan Akta Notaris Raden Meester Soewandi No.14 dan disahkan dengan penetapan Menteri kehakiman Republik Indonesia tanggal 15 September 1956 No. J.A.5/67/16 dengan nama PT Maskapai Asuransi Ramayana. Tujuan didirikannya perseroan asuransi adalah untuk memenuhi kebutuhan proteksi atas barang-barang impor dan ekspor NV. Agung yang saat itu dipimpin oleh F.S Harjadi dan R.G Doeriat.

Perseroan memperoleh ijin sebagai perusahaan asuransi kerugian dari Departemen keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal keuangan dengan surat No. Kep-311/DDK/V/11/71 Tanggal 4 November 1971. Perseroan beroperasi secara komersial sejak tahun 1956. Nama PT Asuransi Ramayana mulai digunakan setelah diadakan perubahan nama dengan Akta Notaris Muhani Salim, SH No. C.2.5040-HT01.04.TH 86 tanggal 19 Juli 1986. Pada tanggal 30 September 1989, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa memutuskan untuk meningkatkan Modal Dasar perseroan dari Rp 5. 000 juta menjadi Rp 15.000 juta. Perubahan tersebut dinyatakan dalam Akta Notaris Amrul Partomuan Pohan, SH.

Hasil Penelitian

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan Tetap pada PT. Asuransi Ramayana cabang Manado, Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, PT. Asuransi Ramayana Cabang Manado memiliki 16 pegawai tetap. Wawancara dilakukan dengan 2 orang narasumber yang dilakukan Perhitungan pajaknya, belum sesuai dengan Undang-Undang PTKP terbaru yaitu PMK Nomor 101/pmk.010/2016, dan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2008 ayat (5a) yaitu tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Wajib Pajak maka pembayar pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

1. Berikut contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut Ramayana Cabang Manado.

Contoh pertama perhitungan gaji karyawan tetap menurut PT. Asuransi Ramayana dan menurut Undang-Undang pajak. Karyawan D bekerja di PT. Asuransi Ramayana sebagai karyawan tetap dengan status K/1 memperoleh gaji bruto Rp.84.000.000 setahun. Berapakah pajak yang harus dibayar adalah:

Gaji Bruto setahun	Rp. 84.000.000	
Biaya jabatan setahun (5% x 84.000.000)	Rp. 4.200.000	
Penghasilan Netto setahun	Rp. 79.800.000	-
PTKP K/1	Rp. 54.000.000	-
PKP setahun	Rp. 25.800.000	
PPh 21 terutang (5% x 25.800.000) =	Rp. 1.290.000	

Contoh kedua perhitungan gaji karyawan tetap menurut PT. Asuransi Ramayana dan menurut Undang-Undang pajak. Karyawan O bekerja di PT. Asuransi Ramayana sebagai karyawan tetap dengan status TK/1 memperoleh gaji bruto Rp.91.800.000 setahun. Berapakah pajak yang harus dibayar adalah:

Gaji Bruto setahun	Rp. 91.800.000	
Biaya jabatan setahun (5% x 91.800.000)	Rp. 4.590.000	
Penghasilan Netto setahun	Rp. 87.210.000	-

PTKP TK/1	Rp. 54.000.000	-
PKP setahun	<u>Rp. 33.210.000</u>	
PPH 21 terutang		
(5% x 33.210.000) =	Rp. 1.660.000	

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan Tetap pada PT. Asuransi Ramayana cabang Manado sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan

Contoh pertama perhitungan gaji karyawan tetap menurut PT. Asuransi Ramayana dan menurut Undang-Undang pajak. Karyawan D bekerja di PT. Asuransi Ramayana sebagai karyawan tetap dengan status K/1 memperoleh gaji bruto Rp.84.000.000 setahun. Berapakah pajak yang harus dibayar adalah:

Gaji Bruto setahun		Rp. 84.000.000
Biaya jabatan setahun		
(5% x 84.000.000)	<u>Rp. 4.200.000</u>	
Penghasilan Netto setahun		<u>Rp. 79.800.000</u>
PTKP setahun		
a) Untuk WP sendiri	Rp. 54.000.000	
b) Tambahan karena menikah	Rp. 4.500.000	
c) Tambahan seorang tanggungan	<u>Rp. 4.500.000</u>	
		<u>Rp. 63.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp. 16.800.000
PPH Pasal 21 setahun		
(5% x 16.800.000) =		Rp. 840.000
PPH Pasal 21 sebulan		
Rp. 840.000 : 12 =		Rp. 70.000

Berdasarkan perhitungan diatas terdapat perbedaan jumlah pajak terutang menurut PT. Asuransi Ramayana dan Undang-Undang Pajak yaitu Rp.1.290.000 dan Rp. 840.000. Selisihnya sebesar Rp.450.000 merupakan lebih bayar bagi PT. Asuransi Ramayana disebabkan karena perusahaan tidak mengubah atau mengupgrade status dari karyawan yang sudah menikah, melainkan perusahaan masih menggunakan status karyawan yang lama.

Contoh kedua perhitungan gaji karyawan tetap menurut PT. Asuransi Ramayana dan menurut Undang-Undang pajak. Karyawan O bekerja di PT. Asuransi Ramayana sebagai karyawan tetap dengan status TK/1 memperoleh gaji bruto Rp.91.800.000 setahun. Berapakah pajak yang harus dibayar adalah:

Gaji Bruto setahun		Rp. 91.800.000
Biaya jabatan setahun		
(5% x 91.800.000)	<u>Rp. 4.590.000</u>	
Penghasilan Netto setahun		<u>Rp. 87.210.000</u>
PTKP setahun (TK/1)		
a. Untuk WP sendiri	Rp. 54.000.000	
b. Tambahan 1 orang tanggungan	<u>Rp. 4.500.000</u>	
		<u>Rp. 58.500.000</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp. 28.710.000
PPH Pasal 21 setahun		
(5% x 28.710.000) =		Rp. 1.435.500
PPH Pasal 21 sebulan		
Rp. 1.435.500 : 12 =		Rp. 119.625

Berdasarkan perhitungan diatas terdapat perbedaan jumlah pajak terutang menurut PT. Asuransi Ramayana dan Undang-Undang Pajak yaitu Rp.1.660.000 dan Rp. 1.435.500. Selisihnya sebesar Rp.224.500 merupakan lebih bayar bagi PT. Asuransi Ramayana disebabkan karena perusahaan tidak mengubah atau mengupgrade status dari karyawan yang belum menikah tetapi mempunyai tanggungan satu orang, melainkan perusahaan masih menggunakan status karyawan yang lama.

Pembahasan

Dari analisis data diatas maka dapat dilihat bahwa dari segi mekanisme perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT. Asuransi Ramayana Cabang Manado sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Namun perusahaan tidak memperbaharui data yang baru sehingga data yang digunakan masih data yang lama. Padahal sebagian karyawan PT.Asuransi Ramayana Cabang Manado sudah memiliki status menikah dan mempunyai tanggungan.

Tarif PTKP yang dilakukan oleh PT.Asuransi Ramayana Cabang Manado pada tahun 2020 adalah tarif PTKP menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 101/PMK.010/2016. Namun perusahaan belum mengupgrade status setiap karyawan tetap, sehingga beberapa karyawan masih dikenakan tarif PTKP yang sama. Selain itu juga PT.Asuransi Ramayana Cabang Manado tidak menggunakan tarif lebih tinggi kepada karyawan yang tidak memiliki NPWP.

Dampak perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan PT.Asuransi Ramayana cabang Manado akan mengakibatkan kerugian pada karyawan, Perusahaan, dan negara. Karena ketika Pajak Penghasilan Pasal 21 orang pribadi kurang bayar otomatis pajak yang diterima negara akan berkurang atau pemasukan PPh pasal 21 tidak sesuai yang seharusnya negara terima dari perusahaan. Begitu juga sebaliknya ketika PPh pasal 21 orang pribadi lebih bayar akan merugikan perusahaan dan karyawan.

Semua penghasilan karyawan PT. Asuransi Ramayana Cabang Manado dihitung oleh Kasie Keuangan dan Administrasi perusahaan. Laporan pajak tahunan dirangkum dengan menjumlahkan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 selama setahun berjalan yang didalamnya telah diperhitungkan bonus dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan.

Masalah dan kesalahan yang terjadi pada saat perhitungan PPh pasal 21 karyawan pada umumnya disebabkan karena tidak memiliki ketelitian dan kurangnya pengetahuan tentang perpajakan dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 karyawan. Oleh karena itu, kekurangan tersebut dijadikan bahan koreksi terhadap perusahaan agar senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terbaru perpajakan, meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21. Dengan begitu, sistem perpajakan perusahaan akan semakin membaik dan kesalahan sebelumnya tidak akan terulang kembali dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21.

Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan hasil penelitian atas perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Asuransi Ramayana Cabang Manado, dapat disimpulkan bahwa: Mekanisme Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. Asuransi Ramayana Cabang Manado sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016. Namun Perusahaan tidak memperbaharui data yang baru, sehingga sebagian karyawan masih menggunakan status yang lama.

Saran

Saran dari peneliti untuk PT. Asuransi Ramayana Cabang Manado adalah untuk lebih teliti dalam menghitung pajak orang pribadi. Perusahaan juga harus memperbaharui status setiap karyawannya masing-masing, supaya tidak ada kesalahan lagi dalam menghitung pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartikahadi, H., R. U. Sinaga, M. Syamsul, dan S. V. Siregar. 2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Kurniawati. R. 2018. *Analisis perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 karyawan pada PT. Wijaya Mapan Medan*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Medan. Medan.
[Analisis Perhitungan, Pemotongan Pph Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada Pt.Wijaya Mapan Abadi Medan \(123dok.com\)](#) (Diakses pada 15 Januari 2021)
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan.*. Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Moleong. Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) cet. 18, h.5

Prang Seruni, S. Pangemanan, H. Sabijono. 2017. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap dan penetapan akuntansi pada PT. Bank SulutGo (Persero) Tbk. Cabang Manado. *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado. https://www.academia.edu/38079336/PPh_21_Seruni (Diakses pada 15 Januari 2021)

Puspita.D.A. 2017. *Analisis perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 di PT.Surabaya INN Berkarya. Jurnal Akuntansi (AKUNESA) Vol 1 No. 2 Tahun 2017.*
<https://core.ac.uk/download/pdf/230765526.pdf> (Diakses 12 Februari 2021)

Soemitro.2018. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Undang-Undang KUP Pasal 1 ayat (1), tentang *Pengertian Pajak*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Pajak Penghasilan*.

